

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERUSAKAN CAGAR BUDAYA  
(Studi Komparatif antara Hukum Positif di Indonesia dan Hukum  
Islam)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
DEVA OCTAVIANI  
NIM. 1817304006**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam kelompok etnis, budaya, suku dan agama, sehingga Indonesia dikenal dengan negara multikultural. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun wilayah geografisnya yang luas.<sup>1</sup> Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010.<sup>2</sup> Banyaknya suku bangsa, berpengaruh pada keragaman budayanya.

Salah satu di antara budaya yang beragam di Indonesia ialah cagar budaya. Cagar budaya merupakan kebudayaan yang harus dilestarikan, karena mengandung nilai dan arti penting dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada UU Cagar Budaya, cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan, baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat maupun di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 3-5.

<sup>2</sup> Anonim, "Suku Bangsa", *Indonesia.go.id*, diakses 04 Agustus 2022.

<sup>3</sup> Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Sebagai warisan budaya, cagar budaya harus dijaga kelestariannya. Pelestarian cagar budaya akan meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya belajar dan menghargai sejarah bangsa Indonesia. Kelestarian cagar budaya penting bagi generasi penerus kita, agar mereka dapat meningkatkan apresiasi pada hasil kebudayaan dari generasi sebelumnya. Kelestarian cagar budaya menjadi tanggungjawab kita bersama, bukan hanya pemerintah ataupun penguasa.

Lahirnya Undang-Undang Cagar Budaya yang ditetapkan pemerintah pada 2010 merupakan salah satu upaya pelestarian cagar budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang dianggap sudah tidak relevan. Penerbitan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih komprehensif dari aturan sebelumnya.<sup>4</sup> Dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mana berdasarkan Pasal 105 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Di negara-negara yang rawan konflik, adanya konflik bersenjata yang terjadi di suatu wilayah seringkali memberikan dampak negatif terhadap benda-

---

<sup>4</sup> Hamdan Cherta Yuanda, "Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Cagar Budaya Menurut Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah 2020), hlm.4.

benda cagar budaya. Cagar budaya yang seharusnya tidak menjadi target perusakan terkadang ikut rusak. Kemudian, kebutuhan ekonomi yang mendesak mengakibatkan banyak pihak yang memperjualbelikan benda cagar budaya. Sementara penambahan penduduk yang semakin meningkat membutuhkan adanya tempat tinggal atau tempat untuk mencari penghidupan. Penafsiran yang rigid terhadap agama juga telah memunculkan perusakan hingga pemusnahan berbagai situs cagar budaya di dunia.<sup>5</sup>

Pada bulan Mei 2015, kelompok ekstremis dan militan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) telah banyak melancarkan sebuah aksi militer untuk mengambil alih Provinsi Homs. ISIS berhasil menaklukkan Provinsi Homs dan sekaligus mengambil alih serta menduduki seluruh Kota Kuno Palmyra. Selama masa penaklukan ISIS ini, banyak dari situs dan monumen dari Kota Kuno Palmyra yang dirusak oleh pasukannya. Kelompok ekstremis ISIS telah menghancurkan dan merusak bagian penutup dan depan dari *amphitheater* peninggalan Kekaisaran Romawi Kuno pada abad ketiga, yaitu sebuah gelanggang terbuka untuk melakukan sebuah pertunjukan yang terletak di Kota Kuno Palmyra. Selain merusak sebagian dari *amphitheater* ini, ISIS juga telah merusak sebuah monumen peninggalan Kekaisaran Romawi Kuno yang berbentuk kubus, yang disebut dengan *Tetrapylon* (*four gates*). Syrian Observatory juga melaporkan bahwa hanya terdapat 4 dari 16 pilar *Tetrapylon* yang masih berdiri dengan tegak dan sisanya telah hancur akibat pengeboman yang dilakukan oleh ISIS. Selama

---

<sup>5</sup> Misno. "Fiqh Cagar Budaya: Rekonstruksi Fiqh Islam dalam Bingkai Peradaban Nusantara", *Alamiah: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, Vol. II, No. 01, 2020, hlm. 1.

masa penaklukan, ISIS telah banyak menghancurkan monumen kuno lainnya, selain *amphitheater* dan *Tetrapylon*, seperti monumen melengkung yang telah berdiri di Kota Kuno Palmyra selama 1.800 tahun.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri, dalam beberapa tahun belakangan, perusakan terhadap cagar budaya masih terjadi, beberapa kasus perusakan cagar budaya antara lain: Pada bulan Juni 2019, terjadi perusakan 10 waruga (kubur batu pada zaman purba) yang berada di kawasan cagar budaya Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Diduga motif perusakan waruga ialah mencari harta di dalamnya.<sup>7</sup> Pada Juni 2020, kasus perusakan dan pencurian ubin cagar budaya di Kabupaten Siak. Cagar budaya *Controller* yang merupakan bangunan peninggalan Belanda dirusak dan dicuri. Pelaku membongkar lantai ubin (keramik) di lantai bangunan kantor Belanda yang usianya sudah mencapai 100 tahun. Alasannya untuk menyelamatkan benda cagar budaya.<sup>8</sup> Pada Maret 2021, peristiwa perusakan bangunan cagar budaya Penjara Kalisosok, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara menjebol tembok bangunan.<sup>9</sup> Kemudian, pada bulan April 2022, terjadi perusakan pada tembok sejarah peninggalan dinasti Mataram Islam atau wilayah Kasunan Kartasura yang berada di Kartasura yang dibuldozer oleh

---

<sup>6</sup> Jennifer Rafflesia Sutanto, "Perusakan Situs Budaya Kota Kuno Palmyra Oleh ISIS Saat Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional", *www.researchgate.net*, diakses pada 12 Agustus 2022

<sup>7</sup> Rosyid A Azhar, "10 Makam Leluhur Minahasa Dirusak Orang Tak Dikenal, BPCB Laporan Polisi", *https://regional.kompas.com.*, diakses 27 Desember 2021.

<sup>8</sup> Chaidir Anwar Tanjung, "Pencurian Keramik Cagar Budaya, Kadisbud Riau Diperiksa sebagai Saksi", *https://news.detik.com.*, diakses 27 Desember 2021.

<sup>9</sup> Abdul Hakim, "Perusakan cagar budaya Penjara Kalisosok Surabaya diselidiki Disparta", *https://m.antaranews.com.*, diakses 27 Desember 2021.

warga atau pembeli tanah dimana berdiri bangunan tembok yang merupakan cagar budaya.<sup>10</sup>

Salah satu kasus perusakan cagar budaya yang cukup disorot media ialah perusakan bangunan cagar budaya SMA “17” 1 Yogyakarta. Dua terdakwa kasus perusakan bangunan cagar budaya gedung SMA "17" 1 Yogyakarta divonis bersalah dengan hukuman denda masing Rp 500 juta. Dua orang terdakwa yaitu Muhammad Zakaria yang merupakan warga Purwokerto, Jawa Tengah dan R. Yoga Trihandoko warga Kotagede Yogyakarta. Dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 3 Februari 2015, kedua terdakwa terbukti bersalah secara sah dengan sengaja melakukan perusakan bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Bumijo, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. Kedua terdakwa dijerat pasal 105 jo pasal 113 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Kasus perusakan bangunan cagar budaya ini merupakan kasus pertama mengenai perusakan cagar budaya yang diproses hingga ke ranah hukum atau pengadilan.<sup>11</sup>

Kemudian, dalam al-Qur'an, beberapa kisah yang diceritakan dalam al-Qur'an seperti kisah Fir'aun dan jenazahnya yang terawetkan (Q.S. Yunus: 92), kisah Haman dan bangunan tingginya yang terbuat dari tanah liat yang dibakar (Q.S. al-Qashash: 38), kisah penduduk Iram (kaum Aad) dengan bangunan-

---

<sup>10</sup> Dewi Divianta, "Perusakan Cagar Budaya Peninggalan Dinasti Mataram, BPCB: Kita Tuntut Secara Hukum", <https://www.liputan6.com>., diakses 17 April 2022.

<sup>11</sup> Anonim, "2 Terdakwa Perusakan Cagar Budaya di Yogyakarta Didenda Rp 500 Juta", <https://news.detik.com>., diakses 27 Desember 2021.

bangunannya yang tinggi (Q.S. al-Fajr:7-8) dan berbagai kisah lainnya. Dari perspektif ini, benda purbakala atau cagar budaya (baik itu berupa artefak, struktur, bangunan, maupun kawasan budaya) tentunya memiliki posisi penting dalam al-Qu'ran. *Pertama*, benda purbakala sebagai bukti fisik sementara al-Qur'an sebagai bukti tertulis akan kebenaran mengenai kisah umat terdahulu yang diceritakan oleh Tuhan. *Kedua*, benda purbakala sebagai bahan kajian, penelitian dan pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan. Melalui penelitian terhadap benda bersejarah itu, manusia dapat mempelajari apa sesungguhnya yang terjadi pada manusia terdahulu sehingga mereka mengalami kehancuran dan kemunduran, dari sinilah kita dapat memetik hikmah dari apa yang terjadi di masa lalu sebagai bahan instropeksi di masa kini.<sup>12</sup>

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* melarang umatnya berbuat kerusakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-'A`raf [7] : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.<sup>13</sup>

Apabila larangan berbuat kerusakan itu dilanggar, tentu ada hukum yang menyertainya. Dalam hukum Islam, seseorang yang melakukan perbuatan jarimah akan diberi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi 3 yaitu: *Pertama*, jarimah

<sup>12</sup> H. H. Sunliensyar, "Mari Menjadi Muslim yang 'Ramah' Terhadap Peninggalan Purbakala", <https://www.kompasiana.com>., diakses 07 Maret 2022.

<sup>13</sup> Tim Penerjemah Quran Cordoba, *Al-Qur'an Tafsir Perkata* (Bandung: Quran Cordoba, 2014), hlm. 157.



hudud (jarimah yang diancam dengan hukuman had). Hukuman had ialah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.<sup>14</sup> Kedua, jarimah kisas dan diat (jarimah yang diancam dengan hukuman kisas maupun diat), jarimah kisas dan diat sudah ditentukan oleh *syara'*.<sup>15</sup> Ketiga, jarimah takzir (jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Takzir dapat dikatakan sebagai hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan diserahkan kepada *ulil amri*, baik dalam penentuannya maupun pelaksanaannya.<sup>16</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tindakan perusakan (*al-itlāf*) menyebabkan adanya tanggungan ganti kerugian, karena (*al-itlāf*) adalah suatu bentuk pelanggaran dan tindakan yang menyebabkan kemudaaratan serta kerugian. Perusakan cagar budaya dikenai ganti kerugian atas perbuatan perusakan yang dilakukan.<sup>17</sup>

Adapun bagi yang merusak harta orang lain menurut al-Buti hukumannya adalah takzir.<sup>18</sup> Sehingga, pelaku perusakan cagar budaya dikenai hukuman takzir. Hal ini karena cagar budaya dikiaskan dengan harta kekayaan. Kemudian, menurut Abdurrahman al-Maliki, salah satu jarimah takzir merupakan pelanggaran terhadap harta, dimana bagi siapa saja yang merusak harta orang

<sup>14</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 60.

<sup>15</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, 58.

<sup>16</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, 62.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikir, 1985), V:740.

<sup>18</sup> Abdul Syarat dan Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buthi* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 118.



lain dengan sengaja atau merusak dengan sengaja harta yang dapat menimbulkan bahaya, maka akan dikenai sanksi jilid dan penjara sampai dengan 3 tahun.<sup>19</sup>

Persamaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya ialah sama-sama memberikan sanksi bagi pelaku perusakan. Pemberian sanksi kedua hukum tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sebagai pencegahan terjadinya kejahatan yang sama serta menciptakan kesejahteraan dan keamanan di masyarakat.

Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari pemberian sanksinya, dimana dalam hukum positif, pelaku perusakan cagar budaya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)<sup>20</sup>, sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa pendapat, antara lain: pelaku perusakan cagar budaya diancam dengan ganti kerugian, maupun sanksi jilid dan penjara sampai dengan 3 tahun. Adanya perbedaan dan persamaan ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan dan mengangkat penelitian dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perusakan Cagar Budaya (Studi Komparatif antara Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam).**

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsudin Ramadhan (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002), hlm. 297.

<sup>20</sup> Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

## B. Definisi Operasional

Guna mencapai suatu kesepahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul, **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perusakan Cagar Budaya (Studi Komparatif antara Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam)**, maka penulis memandang perlunya memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan hasil karya dari peradaban manusia yang mengandung nilai sejarah, nilai estetika maupun nilai guna yang darinya dapat diambil manfaat bagi kesejahteraan manusia sehingga harus dijaga keberdaan dan kelestariannya.

### 2. Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia merupakan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai acuan dalam pembuatan karya tulis ini.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam yang dikomparasikan dengan hukum positif dalam penelitian ini ialah pembahasan mengenai perbuatan perusakan (*al-itlāf*) yang terdapat dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* juz V karya Wahbah Az-Zuhaili.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimana analisis komparatif sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui analisis komparatif sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

##### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan meningkatkan wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut

hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran dalam bidang hukum, terutama hukum pidana.

b. Secara Praktis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi karya ilmiah dan pustaka bagi penulis selanjutnya. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bentuk penerapan dari teori keilmuan yang didapatkan selama perkuliahan.

### E. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran dari topik yang akan diteliti, penulis melakukan penelusuran terkait topik penelitian. Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian sejenis yang sudah terlebih dahulu dilakukan. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi dan beberapa penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi berjudul *Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Cagar Budaya Menurut Hukum Islam* yang ditulis oleh Hamdan Cherta Yuanda dari Program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.<sup>21</sup> Fokus dari penelitian tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku perusakan cagar budaya. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang

---

<sup>21</sup> Hamdan Cherta Yuanda, "Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Cagar Budaya Menurut Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan (Palembang: UIN Raden Fatah, 2020).

dilakukan penulis. Persamaannya ialah adanya kesamaan judul yaitu sanksi pelaku perusakan cagar budaya. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah dimana penulis tidak hanya terfokus pada tinjauan hukum Islam, namun juga dari segi hukum positif yang kemudian oleh penulis dianalisis dengan metode komparatif, yaitu mencari persamaan dan perbedaan mengenai sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Skripsi berjudul *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Cagar Budaya di Desa Kota Kapur Kabupaten Bangka* yang ditulis oleh Djhoandri Pratama dari Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.<sup>22</sup> Fokus penelitian tersebut membahas tentang penegakkan hukum tindak pidana perusakan cagar budaya di desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya ialah unsur tindak pidana perusakan cagar budaya sedangkan perbedaannya ialah penelitian tersebut membahas penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan cagar budaya yang tepatnya di desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dimana objek penelitian tersebut ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dan Kepolisian Sektor Mendo Barat dan bekerjasama dengan pihak dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yangmana upaya penegakkan hukum dilakukan melalui 2 tindakan yaitu

---

<sup>22</sup> Djhoandri Pratama, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Cagar Budaya di Desa Kota Kapur Kabupaten Bangka", *skripsi* tidak diterbitkan (Balunujuk: Universitas Bangka Belitung, 2019).

tindakan preventif dan tindakan represif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Skripsi berjudul *Analisis Pelestarian Cagar Budaya Istana Raja Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu* yang ditulis oleh Alam Syah dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim, Riau.<sup>23</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai Pelestarian Cagar Budaya Istana Raja Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dalam pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik, namun masih perlu adanya optimalisasi, karena adanya kendala seperti minimnya sarana dan prasarana, status kepemilikan, dan anggaran-anggaran yang mengakibatkan belum optimalnya pelestarian cagar budaya Istana Raja Rokan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai cagar budaya sedangkan perbedaannya ialah penelitian tersebut membahas pelestarian cagar budaya yang dilaksanakan di cagar budaya Istana Raja Rokan, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

---

<sup>23</sup> Alam Syah, "Analisis Pelestarian Cagar Budaya Istana Raja Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu", *skripsi* tidak diterbitkan (Riau: Universitas Iskam Negeri Sultan Syarif Kasyiom, 2020).

Jurnal berjudul *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Surakarta* dari Jurnal Wacana Hukum Volume XXIII, April 2017 yang ditulis oleh Danang Ari Wibowo.<sup>24</sup> Jurnal ini berisi mengenai perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kota Surakarta ialah dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda cagar Budaya dan di Kota Surakarta sendiri terdapat Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya di Kota Surakarta berupa sanksi pidana, yaitu hukuman penjara dan belum ada yang mendapatkan sanksi denda dalam bentuk uang. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya ialah sama-sama membahas cagar budaya, sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Jurnal berjudul *Proses Penanganan Perusakan Cagar Budaya di Kota Surabaya: Studi Kasus Perusakan Bangunan Sinagoge Beit Hashem* dari Jurnal Novum: Jurnal Hukum, Volume 2, No 1, 2015 yang ditulis oleh Iming Imungkasi Devi Suko Putri.<sup>25</sup> Jurnal ini membahas proses penanganan hukum perusakan

---

<sup>24</sup> Danang Ari Wibowo, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Surakarta", *Jurnal Wacana Hukum*. Vol. XXIII, 2017.

<sup>25</sup> Iming Imungkasi Devi Suko Putri, "Proses Penanganan Perusakan Cagar Budaya di Kota Surabaya: Studi Kasus Perusakan Bangunan Sinagoge *Beit Hashem*", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. II, No.1, 2015.



bangunan Sinagoge *Beit Hashem. Pertama*, secara administrasi, yaitu teguran-teguran pada saat pembongkaran bangunan Sinagoge *Beit Hashem* berlangsung. Kemudian proses hukum secara pidana, yaitu tidak ada karena tidak ada laporan kepada kepolisian untuk dapat ditindak lanjuti. Jurnal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. persamaannya ialah pada judul penelitian, yangmana sama-sama membahas perusakan cagar budaya. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut hukum positif dan hukum Islam.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum ada yang melakukan penelitian secara mendalam mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perusakan Cagar Budaya (Studi Komparatif antara Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam). Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan

buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang lebih menfokuskan pada obyek penelitian norma (aturan perundang-undangan).<sup>27</sup> Pendekatan hukum normatif berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>28</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang nantinya akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian.<sup>29</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah kitab *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* juz V karya Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

---

<sup>26</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. VIII, no. 1, 2014, hlm. 68.

<sup>27</sup> Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. XIX, no. 2, 2018, hlm. 209.

<sup>28</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019), hlm. 57.

<sup>29</sup> Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Atau dapat dikatakan bahwa sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian, yaitu melalui buku-buku, dokumen, atau dari sumber lain yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian.<sup>30</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Cara yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui peninggalan arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian.<sup>31</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode yang membandingkan

---

<sup>30</sup> Vina Herviani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VII, no. 2, 2016, hlm. 24.

<sup>31</sup> Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.

perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.<sup>32</sup> Metode komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi penyusunan proposal ini menjadi V (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas mengenai cagar budaya dan tindak pidana yang ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia dan hukum Islam serta faktor penyebab kerusakan cagar budaya.

Bab III, membahas mengenai sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab IV, membahas mengenai analisis komparatif tentang sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian.

---

<sup>32</sup> Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 11.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, mengenai sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya: studi komparatif dasar antara dan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif di Indonesia, terutama dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ancaman bagi pelaku perusakan cagar budaya ialah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan maksimal 15 tahun, atau denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 5.000.000.000. Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku perusakan, menurut Wahbah Az-Zuhaili, ialah ganti kerugian ketika syarat-syarat ganti rugi terpenuhi. Kemudian, menurut Abdurrahman al-Maliki, salah satu jarimah takzir merupakan pelanggaran terhadap harta, dimana bagi siapa saja yang merusak harta orang lain dengan sengaja atau merusak dengan sengaja harta yang dapat menimbulkan bahaya, maka akan dikenai sanksi jilid dan penjara sampai dengan 3 tahun.
2. Aspek komparatif yang membedakan antara hukum positif dan hukum Islam tentang sanksi pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya terletak pada istilah cagar budaya, sumber hukum yang digunakan serta bentuk sanksi yang diberikan bagi pelaku perusakan cagar budaya. Namun, terdapat

beberapa aspek persamaan yaitu alasan larangan berbuat kerusakan, tujuan pemidanaan dan pelaku perusakan cagar budaya dikenai sanksi atas perbuatannya, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan cagar budaya, karena cagar budaya merupakan salah satu warisan budaya yang nantinya akan kita wariskan pada generasi penerus kita, agar generasi penerus dapat mengambil pelajaran dari generasi sebelumnya.
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) harus berperan aktif dalam edukasi pada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya, agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya.
3. Pelaku perusakan cagar budaya agar dijatuhi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, supaya memberikan efek jera atas perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2019.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Farid, A.Z. Abidin dan A. Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Karim, M. Said dan Haeranah. *Buku Ajar Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Lamintang, P.F. *Hukum Panitensir Indonesia*. Bandung: Arimeco, 1986.
- Makara, Mohammad Taufik. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsudin Ramadhan. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Potret Cagar Budaya di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), 2020.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, terj. M. Abdul Mujjeb. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Penerbit Pustaka Pena Press, 2016.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suyono, Yoyok Ucok. *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, 2019.
- Syarat, Abdul dan Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buthi*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Tim Penerjemah Quran Cordoba. *Al-Qur'an Tafsir Perkata*. Bandung: Quran Qordoba, 2014.
- Tongat. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Yaqin, M. Ainul. *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikir, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **Jurnal**

- Alshehaby, Fatimah. "Cultural Heritage Protection in Islamic Tradition". *International Journal of Cultural Property*, 2020.
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, no. 2, 2015

- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. VIII, no. 1, 2014.
- Herviani, Vina dan Angky Febriansyah. "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VII, no. 2, 2016.
- Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong.
- Sudarti. "Hukum Kisash Diat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum*. Vol.XII, No. 1, 2021.
- Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustisia*, Vol. XIX, no. 2, 2018.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. II, No. 2, 2018.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Tazir dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ius Civile: Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 2, No.2, 2018.
- Tajalla, Syahruman dan Yanis Rinald. "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang yang Dilakukan Bersama-Sama". *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. II, No.1, April 2018.
- Wibowo, Danang Ari. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Surakarta". *Jurnal Wacana Hukum*. Vol. XXIII, 2017.
- Wijaya, Rizky Ramadhan Adi dan Mitro Subroto. "Analisis Hukuman Mati di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia". *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 2021.

### **Skripsi**

- Dewanto, Deandra. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengerusakan yang Dilakukan Oleh Suporter Bola Yang Ada Di Yogyakarta". *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Pratama, Djhoandri. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Cagar Budaya di Desa Kota Kapur Kabupaten Bangka". *Skripsi* tidak diterbitkan. Balunujuk: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2019.
- Syah, Alam. "Analisis Pelestarian Cagar Budaya Istana Raja Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu". *Skripsi* tidak diterbitkan. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim, 2020.

Yuanda, Hamdan Cherta. "Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Cagar Budaya Menurut Hukum Islam". *Skripsi* tidak diterbitkan. Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, (2020).

### **Internet**

Anonim. "2 Terdakwa Perusakan Cagar Budaya di Yogyakarta Didenda Rp 500 Juta". <https://news.detik.com>.

Anonim. "Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana". [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com).

Anonim, "Perbedaan Jinayah dan Jarimah dalam Hukum Islam", <https://www.almursi.com/>.

Araki, Syaikh Ayatollah Mohsen. "The Cultural Heritage In Islamic Jurisprudence" dalam *Doha Conference Of 'Ulama On Islam And Cultural Heritage*. 2001.

Ari, Bambang. "Pembuktian Pidana Cagar Budaya". [www.solopos.com](http://www.solopos.com).

Azhar, Rosyid A. "10 Makam Leluhur Minahasa Dirusak Orang Tak Dikenal, BPCB Lapor Polisi". <https://regional.kompas.com>.

Divianta, Dewi. "Perusakan Cagar Budaya Peninggalan Dinasti Mataram, BPCB: Kita Tuntut Secara Hukum". <https://www.liputan6.com>.

Firman. "Hukum Tindakan Penghancuran atau Perusakan Barang (Bag 1)". <https://tribratanews.kepri.polri.go.id>.

Hakim, Abdul. "Perusakan cagar budaya Penjara Kalisosok Surabaya diselidiki Disparta". <https://m.antaranews.com>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBi Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Sunliensyar, H. H. "Mari Menjadi Muslim yang 'Ramah' Terhadap Peninggalan Purbakala". <https://www.kompasiana.com>.

Tanjung, Chaidir Anwar. "Pencurian Keramik Cagar Budaya, Kadisbud Riau Diperiksa sebagai Saksi". <https://news.detik.com>.

### **Fatwa dan Undang-Undang**

Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan Situs Sejarah dan Cagar Budaya dalam Perspektif Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya